

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara  
Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)\***

**Rony Saputra**

Advokat dan Direktur LBH Pers Padang

**E-mail:**

**Abstrak:** *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.*

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pertanggungjawaban, Korporasi

## Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dewasa ini korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian yang sangat luas dan serius dari berbagai kalangan. Korupsi dewasa ini tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang harus dicegah dan diberantas.

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.<sup>1</sup> Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setara kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, sesungguhnya korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).<sup>2</sup> Dari perspektif ini sesungguhnya usia korupsi telah sangat tua.

Menurut beberapa catatan sejarah, praktik korupsi dalam bentuk suap menyuap atau pemberian uang sogokan telah dikenal pada zaman Romawi Kuno dalam bentuk penyuapan terhadap hakim yang mengadili perkara. Sedangkan dalam sejarah Mesir, Babilonia, India, Cina, dan Yunani, praktik korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas pemerintahan.<sup>3</sup> Akar sejarah korupsi yang sangat tua tersebut telah menjadikan korupsi sulit diberantas, apalagi dihilangkan baik di negara-negara maju maupun negara berkembang tak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat.<sup>4</sup> Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.<sup>5</sup> Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.

Berbagai publikasi internasional menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat korupsinya paling tinggi di dunia. Hasil indeks

---

<sup>1</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1.

<sup>2</sup> Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, (Surabaya: JP Books, 2008), hal. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Menurut Robert Klitgaard, seorang pakar di bidang kajian korupsi, yang dimaksud korupsi sebagai budaya adalah keengganan sebagian besar warga masyarakat melaporkan pejabat negara, birokrasi, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi. Apabila masyarakat mengetahui dan melihat praktik korupsi secara kasat mata namun tidak berdaya mengatasinya maka hendaknya hal ini dilihat sebagai suatu "fenomena" yang kemungkinan besar tidak disadari oleh mereka. Lihat Flora Dianti, *Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 2, Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal 25.

<sup>5</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 69.

persepsi korupsi (*corruption perception index/CPI*)<sup>6</sup> Indonesia tahun 2014 yang diluncurkan oleh *Transparency International* menunjukkan skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin dari tahun 2013, sementara dari sisi peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya.<sup>7</sup>

Lahirnya gerakan reformasi yang dimulai pada awal 1998 yang pada hakikatnya merupakan refleksi dari keinginan bangsa dan rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi dan introspeksi total terhadap pelbagai kesalahan kolektif (*collective mistake*) rezim Orde Baru yang antara lain ditandai oleh maraknya penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah menimbulkan suatu kesadaran akan satu hal yang sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif atau sering disebut *good governance*. Cerminan berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan dan KKN yang dilakukan oleh rezim sebelumnya telah menumbuhkan semangat yang luar biasa dari bangsa Indonesia untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dorongan dan desakan akan suatu langkah pembaharuan hukum (*law reform*) melalui pembaharuan produk-produk hukum dan penciptaan suatu sistem pengawasan terhadap perilaku pegawai negeri dan penyelenggara negara semakin kuat mengemuka.

Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ketetapan MPR tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Langkah pembaharuan hukum dalam rangka penciptaan *good governance* kemudian dilanjutkan dengan upaya mengubah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ternyata Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berumur lama. Ketiadaan aturan peralihan telah membuat Undang-Undang yang baru disahkan tersebut harus diubah dengan ketentuan baru melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Puncak dari langkah pembaharuan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen dalam rangka

---

<sup>6</sup> Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) adalah indeks yang memberikan peringkat kepada suatu negara berdasarkan tingkat korupsi yang terlihat ada di antara pejabat pemerintah dan politisi di negara tersebut. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil *polling* dari berbagai *polling*, kumpulan pendapat ahli terkait korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.

<sup>7</sup> Lihat *Corruption Perceptions Index 2014*, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 15.01 WIB).

pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>8</sup> (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengamanatkan perlunya pembentukan satu badan yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adanya langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan ternyata mampu membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya langkah-langkah tersebut telah mendorong berhasil dibongkarnya berbagai kasus tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk hingga pelakunya disidangkan di pengadilan dan dijatuhi pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus-kasus yang hanya melibatkan "orang biasa" hingga yang melibatkan "orang-orang besar" seperti gubernur, jenderal polisi hingga menteri yang sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya, jika diperhatikan meskipun sejak reformasi digulirkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan. Hingga saat ini dalam praktiknya, pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi masih jarang terjadi, padahal UU PTPK menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.<sup>9</sup>

Jika diteliti hingga saat ini dapat dihitung dengan jari kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Kasus tindak pidana korupsi pertama yang terdakwa adalah korporasi adalah kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin hingga selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjadikan PT Giri Jaladhi Wana

---

<sup>8</sup> Dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999

sebagai terdakwa.<sup>1</sup> Kemudian tindak pidana korupsi lain<sup>0</sup> yang tersangka/terdakwa korporasi adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2.

Masih jaranganya korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa ini tentunya menarik untuk dikaji dan dibahas. Apalagi jika diperhatikan UU PTPK tidak memberikan ketentuan yang jelas kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi. UU PTPK dalam Pasal 20 ayat (2) hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" ataupun "hubungan lain" itu sendiri. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, ketiadaan penjelasan mengenai hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini tentunya akan timbul pertanyaan seperti apakah korporasi yang sekedar hanya diuntungkan atau diperkaya, namun tidak terkait dengan perbuatan materil pelaku apakah korporasinya tersebut dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi dan dapat diajukan sebagai tersangka, dan beberapa pertanyaan lainnya.

Selain itu, masih jaranganya korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara juga menarik untuk dikaji dan ditelaah karena hingga saat ini meskipun secara normatif korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU PTPK, namun sebageian besar ahli hukum masih ada yang tetap memegang teguh doktrin *universitas delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest* (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurut mereka keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).

### **Korporasi dan Kejahatannya**

Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>1</sup>

Setiawan, menjelaskan *rechtpersoon* adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia

---

<sup>1</sup> Lihat Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>

<sup>1</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 12

yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Selain itu, A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>1</sup> Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPK dan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dikemukakan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>1</sup>

Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia.<sup>1</sup> Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.<sup>1</sup>

Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada, yang didasarkan pada dua pendekatan yakni *pertama*, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori agensi (*agency theory*), dan teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). *Kedua*, pendekatan yang berbasis pada teori kompetensi. Pada dasarnya, pendekatan kompetensi menjadi alternatif dari pendekatan kontraktual yang menjadi pendekatan utama dalam analisis organisasi. Dengan kata lain, pendekatan berbasis kompetensi bersifat heterodoks, sementara pendekatan kontraktual lebih bersifat ortodok.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang

---

<sup>1</sup> A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983, hal 52.

<sup>1</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet.I, (Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009), hal. 384

<sup>1</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal. 53

<sup>1</sup> Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, 2003, hal 18.

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed.<sup>6</sup> Kelima, Cet. IV, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 41.

<sup>1</sup> A. Prasetyo, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 18-20.

menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut, **Pertama**, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; **Kedua**, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun; **Ketiga**, Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; **Keempat**, Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan; **Kelima**, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; **Keenam**, peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan **Ketujuh**, sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

### Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian "*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*", yang unsurnya adalah: 1). Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2). Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3). Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat di dalam rumusan tindak pidana telah terkandung masalah pertanggungjawaban pidana.

Aliran kedua adalah aliran dualistis. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>1</sup> Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), h. 30

<sup>1</sup> Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan ke II*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal 40

Secara prinsipil, antara penganut dualistis dan monolistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Hanya saja bagi yang berpandangan monoistis seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.<sup>2</sup> Aliran Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini aliran dualistis memandang meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ia dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuro merupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Namun timbul suatu permasalahan baru, bagaimana merumuskan kesalahan yang dilakukan oleh suatu korporasi? Lalu bagaimana mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya?

Dalam kenyataannya diketahui bahwa korporasi dijalankan oleh manusia atau dengan kata lain perbuatan atau tindakan korporasi diwujudkan oleh manusia (Pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum pidana? Pertanyaan kedua bagaimana konstruksi hukumnya bahwa korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana? Hal ini karena dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan.<sup>2</sup>

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu kita perlu melihat bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 1). Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 2). Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 3). Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

### **Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab**

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I, dimana para ahli hukum masih bersepakat dengan asas "*universitas delinquere non protest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 45

<sup>2</sup> Mordjono Resodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta, 1994), hal. 102



berlaku sudah lama di seluruh Eropa Kontinental, sebagaimana banyak pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu.<sup>2</sup> Bahwa hanya yang menjadi subjek dalam tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP yang berbunyi "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia."<sup>2</sup>

Von Savigny pengemuka teori fiksi (*fiction theory*) menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui di dalam lapangan hukum pidana, karena pada waktu itu pemerintah Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>2</sup>

Jika KUHP yang berlaku Indonesia diperhatikan, maka dapat diketahui Indonesia adalah pengikut *asas societatis/universitas delinquere non protest*, hal ini bisa kita temui dalam ketentuan Pasal 59 KUHP<sup>2</sup>. Dalam pasal ini juga mengenal alasan penghapus pidana, yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

### **Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab**

Dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 ayat (1) menegaskan:

*"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu." Ayat (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain".*

UU No. 3 Tahun 1982 ini secara tegas membebankan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada para pengurus/pemegang kuasa dari badan hukum, dengan demikian pengurus yang tidak ikut sertapun harus bertanggungjawab atas semua tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Selain pengurus, yang dapat mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah mereka yang memberi perintah dan atau mereka yang bertindak sebagai pimpinan, hal ini bisa ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, selain itu dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dikenal dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

---

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal 53

2

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan II*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal 61

<sup>2</sup> Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 30

<sup>2</sup> Pasal 59 KUHP, "Dalam hal-hal dimana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan atau komisaris-komisari, maka mengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

Dengan demikian dapat diketahui di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan tersebut membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

### **Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai yang Bertanggungjawab**

Pada tahun 1990 dalam Kongres PBB ke-8 ditegaskan agar ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi. Selain itu dalam dokumen kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo ditegaskan kembali perihal korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi, yang intinya “korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuaapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuaapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa, antara lain: a). memberi kontrak, b). mempercepat/memperlancar izin, dan c). membuat pengecualian-pengecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan.”

Dijadikannya Korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana di samping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *societas/universitas delinquere non protest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*fungtional daderschap*).<sup>2</sup>

Hal-hal yang membenarkan dapat dimintakannya pertanggung-jawaban pidana korporasi adalah: *pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja; *kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan demikian memidana korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam sejarah di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi ini pertama kali diatur di dalam UU No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Khususnya dalam Pasal 5 ayat (1).<sup>2</sup> Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lahir berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 UU No 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 UU PTPK, dan beberapa perundang-undangan lainnya.

---

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal 16.

6

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 15

7

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No.7 Drt Tahun 1955 berbunyi “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan atau perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap merekayang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya”.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam beberapa undang-undang, maka terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi muncul beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain : 1. Doktrin Identifikasi, 2. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*), dan 3. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

*Pertama*, Doktrin Identifikasi. Pertanggungjawaban ini dikenal di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Inggris. Konsep pertanggungjawaban ini dikenal dengan *direct corporate criminal liability*. Asas '*mens rea*' menurut doktrin ini tidak dikesampingkan, sikap batin atau perbuatan dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind* dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti sikap batin tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, dengan demikian korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban langsung.

Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa: "*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*" (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).<sup>2</sup> Namun, doktrin identifikasi ini juga menimbulkan beberapa masalah di antaranya:<sup>3</sup>

Pertama; Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan "*the Trade Description Act 1968*" yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam kasus ini *House Of Lord* memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.

Kedua; Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang secara perorangan/individual bertanggung jawab karena dia memiliki "*mens rea*" untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa "*superior officers*" yang terlibat, maka masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan "*mens rea*" dari tindak pidana tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggung jawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan "*mens rea*".

Dalam doktrin ini, yang dianggap mewakili korporasi adalah pelaksana dari "*the directing mind and will of the company*". Oleh Hakim Reid disebut sebagai pejabat senior yang terdiri atas dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 6-1999.

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal 93-94

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1. Cetakan 1*, (Jakarta: PT. RfaGrafindo Persada, 2002), hal 159.

*Kedua*, Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, tetapi bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Doktrin ini menyatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban ini hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang.

Menurut doktrin ini, majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Berdasarkan undang-undang (*statute law*) pertanggungjawaban pengganti dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 1). Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Contoh kasus Allen V. Whitehead (1930) dimana X adalah pemilik rumah makan, dan pengelolaan rumah makan itu diserahkan ke Y (Manager). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu, yang ternyata dilanggar oleh Y. X dipertanggungjawabkan berdasarkan *Metropolitan Police Act 1893* Pasal 44. 2). Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan burunya dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*).<sup>3</sup>

Berdasar hal tersebut di atas, terkait dengan pelaksanaan *vicarious liability* ini, terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.

*Ketiga*, Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*). Inggris adalah salah satu penganut dari doktrin ini, selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Doktrin ini menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Namun di Inggris, prinsip ini hanya berlaku pada jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, seperti *contempt of court*, *criminal libel* dan *public nuisance*.

Barda Nawawi Arief, memberikan pandangan yang berbeda atas pertanggungjawaban pidana yang ketat ini, yaitu juga berlaku dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya undang-undang menetapkan suatu sebagai delik bagi korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin, dan korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.<sup>3</sup>

## **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal 102-103

2

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Banduŕg: Mandar Maju, 1996), hal. 76.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal 237-238.

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, setiap orang diartikan sebagai orang-perorangan dan/atau korporasi<sup>3</sup> (Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999) dan pegawai negeri. Dengan demikian, maka subjek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak saja orang perorang sebagai individu (baik kapasitasnya sebagai orang swasta maupun pegawai negeri), tetapi juga suatu Korporasi.

Jika melihat rumusan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Korporasi. Korporasi yang dapat ditarik menjadi subjek dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo,<sup>3</sup> dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Korporasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut; memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; memiliki tujuan tertentu; berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.<sup>3</sup> Maka harus dipandang sebagai *person* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam rumusan pasal 20 UU PTPK setidaknya ada 7 (tujuh) penjabaran mengenai bentuk pertanggungjawaban itu, yaitu: 1). Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2). Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus. 4). Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 5). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan

---

<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPK Korporasi dijelaskan sebagai “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan VIII, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 67

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 80-81

dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor. 7). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Dari rumusan Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, setidaknya memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Beban pertanggungjawaban korporasi menurut ketentuan Pasal ini ditempatkan pada korporasi itu sendiri dan atau pada pengurusnya. Sifat pertanggungjawaban ini dikenal dengan *komulatif-alternatif*. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan pasal 20 ayat (1), maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi menurut ketentuan ini dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja.

Dalam ketentuan Pasal 20 khususnya ayat (7) disebutkan terhadap korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dapat ditambah  $\frac{1}{3}$ . Selain pidana denda, terhadap korporasi juga bisa dijatuhi pidana berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun dari barang yang menggantikan barang tersebut, dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c).

Selain itu, menarik jika kita melihat kebelakang, yaitu penjatuhan sanksi tambahan dalam UU No. 7 Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam UU ini dikenal bentuk sanksi berupa tindakan tata tertib diantaranya: 1. penempatan perusahaan di bawah pengampuan; 2. kewajiban membayar uang jaminan; 3. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan 4. kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

### **Tindak Pidana Korupsi Oleh dan Atas Nama Korporasi dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II, UU PTPK secara normatif telah menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dalam UU-PTPK, dijelaskan dalam hal bagaimana suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat (2) UU-PTPK menyebutkan: “tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang

baik berdasarkan hubungan kerja, maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Jika dilihat lebih lanjut, ternyata UU-PTPK tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 20 ayat (2) di atas. Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU-PTPK hanya menyebutkan kata-kata “cukup jelas”. Ketiadaan penjelasan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan dalam menentukan kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Pasal 20 ayat (2) UU-PTPK menyebutkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Jika rumusan ini dibaca secara seksama, maka dalam rumusan tersebut ada dua unsur penting yang harus diinterpretasikan yaitu pengertian “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan “orang-orang berdasarkan hubungan lain”.

Dalam menafsirkan pengertian “orang-orang berdasarkan hubungan kerja”, menurut penulis dapat ditarik dari pengertian korporasi itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya korporasi diartikan sebagai kumpulan orang-orang atau kekayaan yang mengikatkan diri untuk tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui suatu korporasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, dan dalam mencapai rangka mencapai tujuannya itu tentunya orang-orang yang mengikatkan diri dalam korporasi tersebut akan melakukan berbagai kegiatan atau perbuatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dari hal tersebut, maka menurut penulis, hubungan orang-orang di internal korporasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan korporasi dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja.

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu: 1). Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya; 2). Berdasarkan kepangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi; 3). Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; 4). Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai;<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, antara lain mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan: 1). Pemberian kuasa; 2). Perjanjian dengan pemberi kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri tetapi dicantumkan dalam perjanjian sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut); 3). Pendelegasian wewenang;<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitipers, 2006), h. 151.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 153

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan orang-orang berdasarkan hubungan kerja berkaitan dengan hubungan orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai dalam suatu korporasi sedangkan orang-orang berdasarkan hubungan lain berkaitan dengan hubungan korporasi dengan orang lain berdasarkan kuasa atau pemberian wewenang.

Oleh karena itu menurut penulis apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka disimpulkan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut, ataupun orang-orang lain yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan korporasinya telah secara melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-perorangan atau korporasi lain dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ketentuan Mengenai Siapa yang Dapat Dituntut dan Dijatuhi Pidana dalam Hal Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan Perumusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) UU-PTPK disebutkan, *“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”*

Dari rumusan pasal tersebut, secara normatif dapat disimpulkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi ada tiga alternatif yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu: 1). Korporasinya; atau 2). Pengurusnya; atau 3). Korporasi dan pengurusnya;

Terkait dengan rumusan pasal 20 ayat (1) UU-TPPK di atas, maka menurut penulis perlu terlebih dahulu dikaji apakah tiga alternatif tersebut di atas tepat atau tidak. Jika dikaji lebih lanjut rumusan pasal di atas, menurut penulis rumusan pasal 20 ayat (1) tersebut pada dasarnya berbicara mengenai siapa yang dapat dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Dalam hal ini menurut penulis untuk menentukan apakah rumusan tersebut tepat atau tidak harus dikaitkan dengan konsep korporasi itu sendiri.

Pada dasarnya korporasi merupakan suatu entitas hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kegiatannya dikendalikan oleh pengurus dan pengurus tersebut berwenang mewakili korporasi di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan konsep itu, jika dikorelasikan dengan siapa yang dapat dihadapkan ke persidangan di pengadilan dalam hal korporasi melakukan tindak pidana maka menurut penulis adalah korporasi itu sendiri ataupun pengurus dalam kapasitasnya mewakili korporasi. Jika hal ini dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) di atas, maka menurut penulis hanya ada dua alternatif yang dapat dituntut dan dimintakan



pertanggungjawabannya, yaitu korporasinya atau pengurus sebagai representasi dari korporasi.

Atas dasar hal tersebut, maka terkait dengan adanya alternatif yang memungkinkan pengurus dan korporasinya dituntut dan dijatuhi pidana secara bersamaan di dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan suatu hal tidak tepat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pengurus adalah representasi dari korporasi sehingga jika pengurus didakwa atas tindak korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengurus tersebut harus dipandang sebagai korporasi bukan pengurus selaku individu, sehingga dengan demikian menurut penulis akan sangat janggal apabila pengurus dan korporasi dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban secara bersamaan terkait dengan satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atas nama korporasi.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, jika dikaitkan dengan rumusan pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka menurut penulis jika suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka yang dapat dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah korporasi atau pengurus mewakili korporasi.

Namun, sehubungan dengan dua alternatif tersebut, menurut penulis dalam penerapannya akan muncul suatu persoalan baru terkait dengan rumusan pasal 2 ayat (1) yaitu mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidananya. Dalam rumusan pasal 2, disebutkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap orang adalah **pidana penjara dan denda**. Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan pasal 2 ayat (1) menganut konsep pidana kumulatif dalam arti apabila setiap orang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut dan ia terbukti mampu bertanggung jawab, maka terhadap dirinya harus dijatuhi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda.

Jika hal ini dikaitkan dengan pengertian setiap orang yang menurut UU PTPK adalah orang perorangan atau korporasi, maka untuk orang perorangan tentunya tidak ada permasalahan karena terhadap orang perorangan dapat dikenakan pidana penjara dan denda, masalah akan muncul terhadap korporasi karena berdasarkan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK terhadap korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda. Pasal 20 ayat (7) UU-PTPK menyebutkan bahwa, "*Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)*". Dengan memperhatikan apa yang telah penulis uraikan, bahwa jika tindak korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi yang dapat diajukan sebagai Terdakwa adalah korporasinya atau pengurus sebagai yang mewakili korporasi maka seharusnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi ataupun pengurus yang mewakili korporasi adalah pidana denda sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 20 ayat (7).

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Pasal 20 ayat (7) merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU PTPK termasuk pasal 2 ayat (1) khusus apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh dan atas nama korporasi sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (7) harus dibaca apabila yang didakwa adalah pengurus maka

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda sedangkan jika yang diajukan adalah korporasinya maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda.

Menurut penulis pendapat ini tidaklah tepat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pengurus diajukan ke persidangan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh dan atas nama korporasi harus dilihat sebagai korporasi karena ia adalah representasi dari korporasi, sehingga karena ia adalah representasi dari korporasi maka terhadap dirinya pun harusnya hanya dapat dikenakan pidana denda, dan terkait dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), penulis tidak melihat bahwa ketentuan pasal 20 ayat (7) UU PTPK memuat aturan yang khusus yang mengenyampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) karena pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah secara tegas menyebutkan subjek yang dapat diajukan adalah "setiap orang" dan setiap orang tersebut adalah orang perorangan atau korporasi dan terhadapnya dijatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif. Pasal 20 ayat (7) yang penulis lihat tidak merinci atau menspesifikan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK termasuk ayat (2) tetapi justru bertentangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis terkait dengan pasal 2 ayat (1) perlu dilakukan peninjauan ulang agar tidak timbul kerancuan dan kesulitan dalam hal pelakunya adalah korporasi.

### **Penutup**

*Pertama*, korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut, ataupun orang-orang lain yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan korporasinya telah secara melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-perorangan atau korporasi lain dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

*Kedua*, dalam hal korupsi dilakukan oleh dan atas nama korporasi, seharusnya yang dapat dijadikan terdakwa atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanya ada dua alternatif yaitu korporasinya atau pengurus mewakili korporasi, sehingga dalam hal ini harusnya baik dalam hal korporasi ataupun pengurus mewakili korporasi yang didakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ataupun atas nama korporasi pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan "setiap orang" yang dalam hal ini orang perorangan atau korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan denda adalah tidak tepat.

### **Pustaka Acuan**

#### **BUKU**

A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983.

A. Prasetyo, Corporate Governance: Pendekatan Institusional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1. Cetakan 1, PT. RfaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004.

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Egi Sudjana, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya, 2008.

Flora Dianti, Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi : Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 2, Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Hatrick Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum Vol 6-1999.

I. S. Susanto, Kriminologi, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.

Moelyatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Mordjono Resodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bandung; Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cetakan VIII, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

## **Rony Saputra**

Soetan. K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1955.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitiepers, Jakarta, 2006.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **WEBSITE**

<http://www.ti.or.id>

<http://www.hukumonline.com>